

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang pada pasal 4 pengaturan desa bertujuan antara lain pada huruf e berbunyi "membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab" dan huruf f berbunyi "meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum", untuk mengakomodir hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa serta untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDesa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun RencanaKerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalamrangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Agar desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun;
2. RPJMDES berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Agar desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun (tahunan);
4. Agar desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kota.

b. Tujuan

1. Memudahkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
7. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDES atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
8. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat desa;
10. Membangun kesadaran masyarakat desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
11. Tersusunnya rencana pembangunan induk desa dalam jangka waktu 3 – 5 tahun yang mendasarkan pada Renstra Kota.

c. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi Desa adalah :

1. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;

2. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
3. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
5. RPJMDES sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan desa;
6. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa/kelurahan;
7. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
8. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat;
9. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4187).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 07 Tahun 2007 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa.
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Dubalang, Petugas Kebersihan dan Keindahan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Mengaji di Desa.

1.4. Pengertian

Agar program desa dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat dan sesuai dengan aturan pemerintah serta dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa perlu disusun suatu rencana

pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) itulah yang harus dituju dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas atau darurat sesuai dengan Program Tahunan Desa. Sebagai alat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) digalidari masyarakat yang telah disepakati dan diusulkan sesuai dengan ketentuan. Dari usulan masyarakat tersebut maka akan nampak antara kebutuhan, keinginan atau spontanitas dari masyarakat, yang nantinya akan dipilah dan disaring sesuai skala prioritas yang telah ditentukan.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Balai Kurai Taji memiliki sejarah yang begitu panjang. Kurai Taji merupakan suatu kenagarian yang dipimpin oleh wali nagari. Balai merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan sebuah musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi oleh ninik mamak. Pada saat itu desa Balai Kurai Taji dipimpin oleh wali nagari sebelum menjadi kota, dan saat itu lah nama Desa Balai Kurai Taji diambil, yaitu tempat pertemuan dalam menyelesaikan masalah dalam Nagari Kurai Taji.

Desa Balai Kurai Taji juga dikenal dengan akses perdagangan dari daerah luar, dimana pada saat itu desa Balai Kurai Taji juga terdapat sebuah pasar dan stasiun kereta api, yang digunakan sebagai akses perdagangan untuk mengantarkan hasil panen ke Lubuk Alung dan Padang.

2.1.2 Demografi Desa

Desa Balai Kurai Taji terletak di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan ± 5 Menit (± 1.5 KM), dengan Luas Desa Balai Kurai Taji ± 110 Ha, dan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pauh Kurai Taji

Sebelah Selatan : Desa Batang Tajongkek

Sebelah Barat : Desa Pauh Kurai Taji

Sebelah Timur : Kecamatan Nan Sabaris

Desa Balai Kurai Taji memiliki 3 Dusun yaitu :

1. Dusun I (satu)
2. Dusun II (dua) dan
3. Dusun III(tiga).

Luas wilayah menurut penggunaan tanah adalah :

1. Luas pemukiman : 61.50Ha
2. Luas persawahan : 40.00 Ha
3. Luas perkebunan : 09.00 Ha
4. Luas Pekarangan : 61.00. Ha
5. Luas prasarana umum lainnya : 0.50 Ha

Tabel 2.1Jumlah Penduduk Desa Balai Kurai Taji

No	Dusun	KK	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun I	104	190	205	395
2.	Dusun II	122	204	243	447
3.	Dusun III	111	189	294	483
	Total	337	583	742	1325

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur

Klp. Umur (Thn)	Jumlah		
	LK	PR	Jml
0-5	39	50	89
5-7	12	14	26
7-13	63	70	133

13-16	47	44	91
16-19	41	33	74
19-23	49	58	107
23-30	98	72	170
30-40	71	87	158
40-56	118	130	248
56-65	73	53	126
65-75	28	40	68
>75	13	22	35
Jumlah	652	673	1325

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

Kondisi sosial masyarakat Desa Balai Kurai Taji dapat dilihat dari keadaan sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

NO	LULUSAN SEKOLAH	JML. JIWA
1	SDN atau yang sederajat	87
2	Madrasah Ibtidaiyah	-
3	SLTP atau yang sederajat	85
4	Madrasah Tsanawiyah	34
5	SMU/ SMK	341

6	Madrasah Aliyah	-
7	Akademi/ Diploma	47
8	Sarjana Perguruan Tinggi/S1	97

b. Agama

Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut agama

No	A	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	583	742	132
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katolik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-

c. Fasilitas Sosial

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Tempatibadah : a. Masjid b. Mushola	1 Unit 4 Unit
2.	Sekolah : a. TK b. Sekolah Dasar c. Sekolah Menengah Pertama d. Sekolah Menengah Atas	1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit
3.	Kesehatan: a. PuskesmasPembantu b. Puskesmas c. Posyandu	0 Unit 0 Unit 2 Unit
4.	Keamanan a. Poskamling	2 Unit
5.	Sarana Olah Raga a. Lapangan Takraw b. Lapangan Volly c. Lapangan Badminton	1 Buah 1 Buah 1 Buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

Pada umumnya sebahagian besar masyarakat Desa Balai Kurai Taji adalah berjualan, disamping itu ada juga sebagai petani karena Desa Balai Kurai Taji mempunyai 41 Ha Lahan Pertanian (Sawah). Desa Balai

Kurai Taji merupakan Desa Perdagangan dan Pertanian karena di Desa Balai Kurai Taji Mempunyai Sebuah Pasar. Potensi ekonomi yang berkembang dan merupakan produk unggulan adalah Makanan Kuliner dan hasil Beras.

A. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pancaharian

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JML JIWA
1.	Petani pemilik sawah	35
2.	Petani penggarap	47
3.	Buruh tani	16
4.	Karyawan perusahaan/ pabrik	46
5.	Pedagang/ penjual makanan/ warung/ toko	56
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) / pensiunan	75
7.	TNI/ Polri/Purnawirawan	15
8.	Pengemudi (mobil, becak)	15
9.	Tukang/ buruh bangunan	18
10.	Wiraswasta/ wirausaha	105
11.	Lain-lain	234

B. Sektor Peternakan

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik Ternak sapi	15 Orang
2.	Pemilik Ternak Kerbau	1 Orang

No	Status	Jumlah (orang)
3.	Pemilik Ternak Kuda	-
4.	Pemilik Ternak kambing	2 Orang
5.	Pemilik Ternak Ayam	73 Orang
6.	Pemilik Ternak itik	-
7.	Pemilik Ternak Burung	-
8.	Buruh/pekerja Usaha Peternakan	-
	Jumlah	91 Orang

C. Sektor Industri Kecil/Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik Usaha Kerajinan	2 Orang
2.	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	-
3.	Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga	34
	Jumlah	

D. Sektor Industri Besar/Sedang

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik Usaha Industri Besar	-
2.	Pemilik Usaha Industri sedang	-
3.	Buruh/Pekerja Industri	-

	Jumlah	-
--	--------	---

E. Sektor Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (Orang)
1.	Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan	
	a. Peghawai negei Sipil (PNS)	75
	b. Pegawai Kelurahan	8
	c. TNI	5
	d. POLRI	5
	e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS	45
	f. Pegawai Swasta	47
	Jumlah	185
2.	Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan	
	a. Jasa Lembaga Keuangan	-
	– Perkreditan Rakyat	1
	– Asuransi	-
	– Lain-lain	-
	b. Jasa perdagangan	-
	– Pasar Kelurahan/Kelurahan	1
	– Warung	24

No	Status	Jumlah (Orang)
	– Kios	7
	– Toko	99
	– Lain-lain	-
	c. Jasa Penginapan	-
	– Losmen	-
	– Hotel	-
	– Wisma/Mess	-
	– Asrama/Pondokan	-
	– Lain-lain	-
	d. Jasa Angkutan dan Transportasi	-
	– Angkutan Tak bermotor	-
	– Angkutan Bermotor	6 Orang
	– Mobil Kendaraan Umum	-
	– Perahu/Ketinting	-
	– Angkutan Laut Motor Tempel	-
	– Kapal Motor	-
	– Lain-lain	-
	e. Jasa hiburan/tontonan	-
	– Sandiwara	-
	– Bioskop	-

No	Status	Jumlah (Orang)
	– Pemutaran Film Keliling	-
	– Lain-lain	-
	f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat	-
	– Notaris	-
	– Pengacara	-
	– Konsultan	-
	– Lain-lain	-
	g. Jasa Keterampilan	
	– Tukang Kayu	-
	– Tukang Batu	-
	– Tukang jahit/Bordir	18
	– Tukang Cukur	2 Orang
	– Salon Kecantikan	2
	– Lain-lain	-
	h. Jasa lainnya	
	– Listrik,Gas dan Air	5
	– Kontruksi	-
	– Persewaan	-
	– Lain-lain	-
	Jumlah (a s/d h)	

F. Sektor Pertanian

a. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1.	Danau	Tidak
2.	Sungai	Ada
3.	Mata Air	Ada
4.	Sumur ladang	Ada

b. Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec. (ton/ha)
1.	Kedelai	-	-
2.	Kacang tanah	-	-
3.	Koro benguk	-	-
4.	Kacang tunggak	-	-
5.	Sorgum	-	-
6.	Kacang Hijau	-	-
7.	Jagung	-	-
8.	Ubi jalar	-	-
9.	Talas	-	-
10.	Ubi Kayu	-	-

	Jumlah	-	-
--	---------------	---	---

c. Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1.	Padi	V	
2.	Palawija	V	
3.	Sayuran dan Buah		V
4.	Perkebunan	V	
5.	Peternakan	V	

G. Peternakan

a. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1.	Sapi	20	6
2.	Kerbau	3	2
3.	Kuda	-	-
4.	Babi	-	-
5.	Kambing	34	4
6.	Domba	-	-
7.	Ayam	500	50
8.	Itik	30	1

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
	Jumlah	587	63

b. Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Jerami	-	√
2	Rumput Gajah	√	-
3	Lainnya	-	-

H. Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang Ada

No	Jenis Tambang	Ada/Tidak ada
1	Minyak bumi	-
2	Gas alam	-
3	Emas	-
4	Perak	-
	Jumlah ada	-

I. Industri

No	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	-
2	Tahu	-
3	Gula Jawa	-

4	Genteng	-
5	Batu Batu, keramik	
6	Kulit	-
7	Perak	8
8	Bambu	-
9	Batik, tenun, ukir	-
10	Mebel / Home Industri	-
11	Kripik Usus, pisang, Roti, Krupuk	5

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Balai Kurai terdiri dari 3 Wilayah Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Masing-masing Dusun dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun (Kadus) , dimana tugas Kepala Dusun menjadi suatu hal yang sangat penting karena banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa.


Tabel Pembagian Wilayah Desa Balai Kurai Taji

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Keterangan
1.	Dusun I	104	-
2.	Dusun II	122	-
3.	Dusun III	111	-

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Balai Kurai Taji adalah sebagai berikut.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dan masing-masing urusan terinci sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Umum:

1. Pelaksanaan administrasi desa.
2. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan
4. Pengelolaan keuangan desa
5. Penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah desa
6. Penyusunan rencana penggunaan uang
7. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan desa
8. Pelaksanaan pengelolaan barang-barang inventaris dan kekayaan desa
9. Pelaksanaan pemeliharaan inventaris desa
10. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan Kepala Desa.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Pemerintahan:

1. Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah
2. Pelaksanaan tugas-tugas keagrarian sesuai dengan wewenangnya.
3. Pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi: meinggal, lahir, datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban dan menginventaris potensimasyarakat dalam rangka memperkecil akibat bencana dan melaksa akan pembinaankeamanan dan ketertiban.
5. Pelaksanaan segala urusan dalam rangka membina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,
6. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga
7. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
8. Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti PBB dan pajak serta retribusi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
9. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk dan kebijakan Kepala Desa.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan:

1. Pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.
2. Pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomian dan distribusi
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti koperasi, usaha kecil, industri kecil, industri rumah tangga, dan lain-lain jenis kegiatan perekonomian. Dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan
5. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
6. Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di desa
7. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa
8. Penyusunan rancangan strategis pengembangan sarana dan prasarana perekonomian
9. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana pemecahannya.
10. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.
11. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

BAB III

VISI DAN MISI

Visi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Balai Kurai Taji dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka Visi Desa Balai Kurai Taji tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut :

3.1.VISI

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA BALAI KURAI TAJI YANG SEJAHTERA YANG BERBASIS PERTANIAN dan PERDAGANGAN

3.2.MISI

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat Mandiri melalui usaha rumah tangga dan budidaya pertanian dan perdagangan tersebut diatas, Desa Balai Kurai Taji telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Mendorong serta mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sektor Pertanian dan Perdagangan
4. Menumbuhkan semangat Gotong Royong masyarakat dalam membangun Desa
5. Meningkatkan perekonomian dan taraf hidup Masyarakat
6. Pelestarian kesenian budaya adat minang kabau
7. Meramaikan kembali surau dan mussalla untuk mengaji.
8. Pelestarian kesenian dan budaya adat minang kabau(ABS-SBK)
9. Meramaikan kembali surau dan Musalla.
10. Meningkatkan kesadaran hukum dan berbudi yang baik

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Desa Balai Kurai Taji, maka dirumuskan tujuan dan indikator tujuan masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Tujuan dan Indikator Tujuan

Visi :	
"Profesional dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat menuju Pariaman sebagai Kota Tujuan wisata dan ekonomi Kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama".	
Misi 1 :	
Meningkatkan profesionalisme aparatur desa dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi.	
Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya SDM aparatur desa	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya disiplin aparatur- Aparatur bekerja sesuai tupoksi- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
Misi 2 :	
Meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat desa	
Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya kualitas pelayanan surat menyurat dan administrasi desa	<ul style="list-style-type: none">- Ramah, jelas, cepat dan tepat dalam pelayanan.- Tersedianya laporan / data desa yang berkualitas.
Misi 3 :	
Mendukung program kota Pariaman sebagai tujuan wisata dan ekonomi kreatif	

berbasis lingkungan, budaya dan agama.	
Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya pembangunan baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan yang berbasis lingkungan, budaya dan agama.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama. - Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

4.2 Sasaran

Untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Sasaran dan Indikator Sasaran

<u>Tujuan 1</u>	
Meningkatnya SDM aparatur desa.	
<u>Indikator Tujuan</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin aparatur desa - Perangkat/aparatur desa bekerja sesuai tupoksi - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. 	
Sasaran	Indikator Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan dan pekerjaan lain sesuai tupoksi. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Desa (PKK, Kader KB, petugas pendata penduduk, dll). - Diberikan reward and funishment. - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
<u>Tujuan 2</u>	
Meningkatnya kualitas pelayanan surat menyurat dan administrasi desa.	
<u>Indikator Tujuan</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Ramah, jelas, cepat dan tepat dalam pelayanan. - Tersedianya laporan / data desa yang berkualitas. 	

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana pelayanan yang memadai. - Tersedianya ruangan kantor yang bersih dan nyaman.
<p><u>Tujuan 3 :</u></p> <p>Meningkatnya pembangunan baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan yang berbasis lingkungan, budaya dan agama.</p> <p><u>Indikator Tujuan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama. - Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. 	
Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarananya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kegiatan pendidikan, ekonomi, budaya dan agama ditengah-tengah masyarakat. - Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, budaya dan agama yang memadai. - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan desa adalah untukberupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu gunamewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arahkebijakan Pembangunan Desa Balai Kurai Tajiselama periode 2013 - 2018.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Balai Kurai Tajimengacupada Misi Desa Balai Kurai TajiYaitu :

1. Misi Pertama

Meningkatkan profesionalime aparatur desa dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Untukmelaksanakan misi ini Desa Balai Kurai Tajimengambil langkah danarah kebijakan Pembangunan yaitu ***"Meningkatkan SDM aparatur dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada"***.

2. Misi Kedua

Meningkatkan profesionalime pelayanan terhadap masyarakat. Untukmelaksanakan misi ini Desa Balai Kurai Taji mengambil langkah danarah kebijakan Pembangunan yaitu ***"Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan diluar dinas"***.

3. Misi Ketiga

Mendukung program Kota Pariaman sebagai tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama. Untukmelaksanakan misi ini Desa Balai Kurai Tajimengambil langkah danarah kebijakan Pembangunan yaitu ***"Memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Alam baik dengan pendanaan pemerintah maupun swadaya masyarakat"***.

5.2 Potensi dan Masalah

Potensi dan Masalah Desa Balai Kurai Taji

Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
<i>"Meningkatkan SDM aparatur dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada"</i>	
Potensi	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur dan personil pemerintahan desa Lengkap 2. Struktur BPD lengkap. 3. Mobiler kantor desa sedang. 4. Adanya kendaraan dinas roda dua. 5. Perangkat desa lengkap. 6. Tenaga aparat maksimal. 7. Lembaga desa lengkap. 8. Pendidikan aparat desa memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi desa belum tertata dengan baik. 2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer oleh perangkat desa. 3. Perangkat desa belum bekerja sesuai tupoksi. 4. Sarana dan prasarana kantor desa masih kurang memadai. 5. Karang Taruna Desa tidak berjalan. 6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur.
Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
<i>"Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan diluar dinas"</i>	
Potensi	Masalah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya PAUD Desa 2. Adanya Gedung Sekolah Dasar (SD) 3. Adanya Siswa dan Calon Siswa PAUD, SD,SMP/MTs, SMA, SMK, dan MA. 4. Adanya Guru PAUD,SD, SMP dan SMA. 5. Adanya tenaga pengajar / guru mengaji. 1. Adanya Polindes 2. Adanya Bidan Desa, Perawat 3. Adanya Pamsimas 4. Adanya Kegiatan Posyandu 6. Adanya Sanimas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya anak putus sekolah pendidikan dasar. 2. Tidak adanya gedung PAUD (menyewa dengan kondisi kurang memadai) 3. Minimnya honor guru PAUD dan TPQ 4. Tidak adanya Gedung Sekolah: SMP, MTs, SMA dan SMK 5. Ruang belajar gedung PAUD kurang memadai 6. Tidak adanya pagar luar gedung SD. 7. Program BPJS Kesehatan belum merata di masyarakat 1. Belum dikembangkannya TOGA. 2. Kurangnya pelayanan kesehatan bagi lansia. 3. Kurangnya tenaga medis di polindes. 4. Fasilitas air bersih belum mencukupi. 5. Belum adanya klinik/dokter praktek.

	6. Ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP. 7. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan
Arah Kebijakan Pembangunan Desa <i>"Memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Alam baik dengan pendanaan pemerintah maupun swadaya masyarakat".</i>	
Potensi	Masalah
1. Adanya Jalan Poros Desa, jalan lingkung. 2. Adanya masjid dan mushalla 3. Adanya pos keamanan lingkungan 4. Adanya lap. Bola volly, badminton dan Fotsal. 5. Adanya kolam ikan. 6. Jalan utama desa bagus	1. Tidak memadainya drainase jalan poros dan jalan lingkung 2. Belum adanya bak sampah 3. Belum adanya MDA. 4. Jalan lingkungan desa banyak yang rusak.
1. Adanya lahan tidur 2. Adanya sungai 3. Lahan Pekarangan luas	1. Tidak termanfaatkannya lahan yang terlantar. 2. Adanya genangan air di tepi dan badan jalan ketika hujan.
1. Adanya kelompok yasinan 2. Adanya pengajian rutin bulanan 3. Adanya kegiatan PKK 4. Adanya TPQ 5. Kesadaran masyarakat gotongroyong cukup baik. 6. Banyaknya tokoh masyarakat dan agama.	1. Generasi muda kurang partisipatif dalam musyawarah desa 2. Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni. 3. Acara keagamaan kurang diminati oleh pemuda / pemudi 4. Terkadang terjadi tindakan kejahatan pencurian.
1. Adanya UPK PNPM, PUAP, dan UP2K. 2. Adanya usaha ayam potong / ras 3. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 4. Adanya usaha menjahit pakaiandan Sulaman. 5. Adanya usaha bengkel sepeda danmotor. 7. Adanya usaha kerupuk melinjo 8. Adanya toko P & D	1. Tidak lancarnya dan kurangnya pembinaan UP2K, PNPM dan PUAP. 2. Adanya usaha masyarakat tidak memiliki izin usaha 3. Kurangnya bantuan modal usaha. 4. Banyaknya tenaga produktif yang menganggur.
1. Adanyalahan persawahan	1. Pupuk bersubsidi sulit diperoleh

<p>yang luas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya Kelompok Tani 3. Adanya gabungan kelompok tani 4. Adanya Kelompok Tani Wanita 5. Adanya LKM-A di desa 6. Adanya alat / mesin untuk pertanian 7. Adanya pakan ternak 8. Adanya limbah ternak yang bisa diolah. 9. Adanya limbah pohon kelapa 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Harga hasil pertanian yang rendah 3. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan. 4. Sawah yang ada didesa masih sawah tadah hujan. 5. Pada musim kemarau petani tidak bisa bercocok tanam. 6. Belum adanya drainase sawah dusun bungo. 7. Pada musim hujan air terlalu banyak/tidak tertampung. 8. Irigasi teknis belum ada
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya lapangan yang bisa digunakan sebagai area fasilitas umum. 2. Adanya perantau yang potensial 3. Adanya jalan lalu lintas pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana tempat kegiatan pariwisata 2. Belum adanya pengelolaan kegiatan pariwisata

5.3 Strategi Pencapaian

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan jangka Menengah Desa Balai Kurai Taji tahun 2013 – 2018 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pencapaian pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif dengan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Desa.

Strategi Pencapaian Pembangunan Desa Balai Kurai Taji yang akan dilaksanakan selama tahun 2013 – 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Pertama

“Meningkatkan SDM aparatur dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada”, untuk mewujudkannya maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi aparatur desa untuk peningkatan SDM.

b. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Kedua

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan diluar dinas”, untuk mewujudkannya maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan

c. Mengadopsi system Pelayanan yang baik.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ketiga.

“Memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Alam baik dengan pendanaan pemerintah maupun swadaya masyarakat”, untuk mewujudkannya maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kerjasama masyarakat di kampung dengan perantau.

b. Memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Alam sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa.

c. Penguatan kelembagaan yang ada di desa.

BAB VI

Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban desa.

Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

6.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka

memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desayang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan

menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Balai Kurai Tajimeliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Balai Kurai Tajidalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pengelolaan pendapatan desa sampai dengan tahun anggaran 2015 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 37 tahun 2007 tentang Desa.

Sumber-sumber penerimaan desa menurut Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2007 adalah (1) pendapatan asli desa; (2) Bagi Hasil Pajak Kota; (3) Bagi Hasil Retribusi; (4) Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan daerah; (5) Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi; (6) Hibah dan; (7) Sumbangan Pihak Ketiga.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepaladesa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Balai Kurai Taji sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Balai Kurai Taji.

Pendapatan Desa Balai Kurai Taji diarahkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Balai Kurai Taji. Hal ini nantinya akan diimplementasikan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balai Kurai Taji.

6.1.1 Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan desa dan pinjaman desa.

Pendapatan Desa Balai Kurai Taji Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Realisasi Pendapatan Desa Balai Kurai Taji 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Asli Desa	5.229.460	-	
2.	Bagi Hasil Pajak	1.893.209	2.259.180	
3.	Bagi Hasil Retribusi	1.426.974	1.704.294	
4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah	134.645.068	132.582.947	
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kota	8.500.000	13.200.000	
6.	Hibah	-	-	

7.	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
----	------------------------	---	---	--

Sumber : APBDes Desa Balai Kurai Taji 2013-2015

6.1.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan desa selama 3 tahun terakhir maka pendapatan Desa Balai Kurai Tajitahun 2016-2019 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 6.2

Proyeksi Pendapatan Desa Balai Kurai Taji 2016-2019

Uraian	Jumlah (Dalam ribuan)			
	2016	2017	2018	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Asli Desa; Dana Desa (APBN)				
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah				
Alokasi Dana Desa (ADD) / APBD				
Bantuan dari Pemerintah Provinsi				
HibahSumbangan Pihak ke-3 yg tidak mengikat				
Jumlah Perkiraan Pendapatan				

Proyeksi pendapatan desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2013-2019) diarahkan pada:

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kota Pariaman dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Balai Kurai Taji, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa

dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja Desa Balai Kurai Taji yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2013-2018) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

6.2.1 Kondisi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir belanja Desa Balai Kurai Tajicenderung meningkat, dimana belanja desa pada tahun 2013 sebesar Rp. pada Tahun 2014 sebesar Rp..... dan pada Tahun 2015 sebesar Rp.

6.2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Kondisi Belanja Desa Balai Kurai Taji 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, hal ini tercermin pada tabel reaslisasi sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Realisasi Belanja Desa Balai Kurai Taji Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Belanja langsung	99.566.867	72.582.947	
	a) Belanja Pegawai	8.549.643	3.963.474	
	b) Belanja Barang dan Jasa	14.399.224 76.618.000	24.549.361 48.033.631	
	c) Belanja Modal			
2.	Belanja Tidak Langsung	72.780.000	60.000.000	
	a) Belanja pegawai /Penghasilan tetap aparatus	63.780.000 9.000.000	46.800.000 13.200.000	
	b) Belanja bantuan keuangan			

Sumber : APBDes Desa Balai Kurai Taji 2013-2015

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Balai Kurai Taji, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja Desa Balai Kurai Taji yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2013-2018) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.

- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan targetcapaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desasesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspekadministrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses,keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaranbelanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangandesada dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

6.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan, Desa Balai Kurai Taji akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang nantinya akan membantu masyarakat desa dan juga menjadi sumber penerimaan desa.

Dengan telah bagusnya infrastruktur desa yang sudah mencapai 90% dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

Balai Kurai Taji dibidang perekonomian, maka untuk kedepannya akan dibuat program pelatihan kewirausahaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing dan dibantu dengan permodalan, untuk itu pada Tahun 2016 Desa Balai Kurai Taji menganggarkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang nantinya akan membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian.dan Desa Balai sudah mempunyai sebuah pasar yang sudah diperbaiki oleh Pemerintah Kota Pariaman dan tidak beberapa bulan lagi sudah bisa ditempati.

6.3.1 Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sampai pada Tahun 2015 ini Desa Balai Kurai Taji belum ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa, untuk kedepannya akan direncanakan secara bertahap.

6.3.2 Arah Pengeloaan Pembiayaan

Untuk pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan, Desa Balai Kurai Taji akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang nantinya akan membantu masyarakat desa dan juga menjadi sumber penerimaan desa.

Dengan telah bagusnya infrastruktur desa yang sudah mencapai 90% dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balai Kurai Taji dibidang perekonomian, maka untuk kedepannya akan dibuat program pelatihan kewirausahaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing dan dibantu dengan permodalan, untuk itu pada Tahun 2016 Desa Balai Kurai Taji

menganggarkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang nantinya akan membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

6.4 Kebijakan Umum Anggaran

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Balai Kurai Taji adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Balai Kurai Taji yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD Balai Kurai Taji, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

APBDesa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan desa Balai Kurai Taji.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Balai Kurai Taji dijadikan pedoman dalam menyusun APBDesa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APBDesa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan maka diperlukan penganggaran yang efektif dan efisien di setiap tahunnya. Selain penganggaran kegiatan dalam APBDes, Pemerintah Desa Balai Kurai Taji juga meningkatkan pembangunan desa

melalui pembangunan partisipatif dan swadaya masyarakat baik di Desa maupun di rantau.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan desa bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan desa dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inklusif. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan desa. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMDes karena hasil dari perumusan program pembangunan desa adalah rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi

lain adalah juga karena perumusan program pembangunan desa adalah inti dari perencanaan itu sendiri yang mendefinisikan tujuan dalam 6 (enam) tahun. Program pembangunan desa merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan desa.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan Desa sangat menentukan dalam mewujudkan visi dan misi Desa Balai Kurai Taji yang telah ditetapkan, tanpa adanya program dan kegiatan Visi dan misi hanyalah sebuah wacana tanpa realisasi. Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Desa Balai Kurai Taji telah merumuskan beberapa program pembangunan Desa, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Sub Bidang Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jasa jaminan pemeliharaan kesejahteraan.
 - b. Sub Bidang penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - c. Sub Bidang Pengelolaan keuangan desa.
 - d. Sub Bidang penetapan dan penegasan batas desa.
 - e. Sub Bidang penyusunan data desa.
 - f. Sub Bidang Tata ruang desa.
 - g. Sub Bidang Penyelenggaraan musyawarah desa
 - h. Sub Bidang pengelolaan informasi desa.
 - i. Sub Bidang penyelenggaraan perencanaan desa.
 - j. Sub Bidang penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
 - k. Sub Bidang penyelenggaraan kerjasama antar desa.
 - l. Sub Bidang pembangunan/rhab sedang/Berat sarana dan prasarana kantor desa.
 - m. Sub Bidang penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - n. Operasional Badan permusyawaratan desa (BPD).
 - o. SubBidang penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- p. Sub Bidang penyelenggaraan pemilihan/pelantikan kepala desa dan atau BPD.
- q. Sub Bidang intensifikasi pemungutan penerimaan daerah dan penerimaan desa.
- r. Sub Bidang Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
- s. Sub Bidang penataan dan publikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan desa.
- t. Sub Bidang penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip/budaya tradisional.
- u. Sub Bidang penyelenggaraan operasional dusun.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Sub Bidang pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan di desa.
- b. Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Sub Bidang pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- d. Sub Bidang pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
- e. Sub Bidang pelestarian lingkungan hidup.
- f. pengembangan destinasi/tujuan pariwisata desa.
- g. Sub Bidang pembangunan/rahabilitasi sarana dan prasarana rumah bagi keluarga miskin.

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan

- a. Sub Bidang penyelenggaraan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- b. Sub Bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- c. Sub Bidang pembinaan kerukunan umat beragama.

- d. Sub Bidang pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
- e. Sub Bidang pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- f. Sub Bidang penyelenggaraan bakti gotong royong masyarakat.
- g. Sub Bidang pembinaan dan kemasayarakatan olah raga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Sub Bidang pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
- b. Sub Bidang pelatihan teknologi tepat guna.
- c. Sub Bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan studi teknis bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Sub Bidang peningkatan kapasitas masyarakat.
- e. Sub Bidang penanggulangan kemiskinan.
- f. Sub Bidang pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

BAB IX PENUTUP

Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan Pemerintahan Desa, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa,

maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa kegiatan yang telah direncanakan seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Balai Kurai Tajidibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Balai Kurai TajiKecamatan Pariaman Selatan periode 2013- 2018 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

KEPALA DESA BALAI KURAI TAJI

ABDUL HALIM

